PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

PERBUP KAB WONOSOBO NOMOR 4 TH 2023 / BD TAHUN 2023 NOMOR 4

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (*self assessment*), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Agar pelaksanaan pelaporan data transaksi berjalan lancer, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menyelenggarakan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
- Dasar hukum peraturan ini antara lain: UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, UU Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022, UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, PP Nomor 55 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 71 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010.

	-	Dalam peraturan ini mengatur tentang wewenang Pemerintah Daerah, kewajiban wajib pajak, data transaksi usaha, data transaksi yang harus dibayar, serta sanksi administratif.
CATATAN	: -	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Februari 2023.